

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas, maka dapat ditarik simpulannya sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa tercantum dalam Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum
2. Implementasi peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa dalam pengamanan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah situasi tertib (Hijau), yaitu kondisi di mana aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan aman. Tahapan kedua adalah situasi tidak tertib (Kuning), di mana negosiator masih berusaha melakukan komunikasi dengan koordinator lapangan (korlap) pengunjung rasa meskipun keadaan sudah mulai tidak teratur. Pada tahapan ini, pengunjung rasa mulai melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di sekitar lokasi unjuk rasa, yang berpotensi membahayakan anggota masyarakat lainnya. Tahapan terakhir adalah situasi melanggar hukum (Merah), yaitu kondisi di mana pengunjung rasa sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Adapun kendala kendala yang sering dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani unjuk rasa di Kota Cirebon dan

Kabupaten Kuningan sama yaitu dari pihak pihak penyusup atau dari pihak pihak yang ingin membuat rusuh antara pihak pengunjuk rasa dan pihak Kepolisian itu sendiri seperti provokator. Namun tak lepas dari itu pihak Kepolisian tentu saja memiliki strategi dan upaya dalam menangani berbagai kendala yang terjadi pada saat unjuk rasa dan dapat tertangani dengan baik dan unjuk rasa tersebut dapat terjadi dengan efektif kembali.

B. Saran

1. Pengaturan peran Kepolisian dalam menanggulangi aksi unjuk rasa harus tetap dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai Undang - Undang yang telah ditetapkan tersebut.
2. Implementasi peran Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku, diharapkan para pengunjuk rasa dapat lebih patuh terhadap hukum yang berlaku, serta pihak Kepolisian perlu melakukan peningkatan koordinasi dengan pengunjuk rasa pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa agar bisa terjadi lebih efektif lagi dan tidak menimbulkan sifat anarkis.